



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS BADAN ADHOC PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

TANGGAL 27 JANUARI 2023



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

Jl. Umbu Remu Samapaty
Kabondok, Waibakul

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH</p> <p>Jl. Umbu Remu Samapaty Kabondok, Waibakul</p>	NOMOR SOP	1 TAHUN 2023
	TANGGAL PENGESEHAN	27 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	KETUA KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH  LUCIA N. M. PIRANYAWA
NAMA SOP	PEMERIKSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS BADAN ADHOC PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	
DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 610);2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara	

	<p>Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara tahun 2019 Nomor 291);</p> <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 476
--	--

	Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
KETERKAITAN	SOP yang terkait pengendalian <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP PAW 2. SOP Penyusunan Keputusan 3. SOP Pelaporan Keuangan 4. SOP Surat Masuk 5. SOP Surat Keluar 6. SOP Rapat Pleno
PERINGATAN	Bila SOP ini tidak berjalan maka Tim Pemeriksa tidak maksimal dalam penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
KUALIFIKASI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan 2. Mampu menjalin koordinasi yang baik dengan para pihak
METODE	Kualitatif dan Kuantitatif
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Jaringan internet
PENCATATAN DAN PENDATAAN	Disimpan dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy

MAKSUD

1. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Mewujudkan penyelenggara Pemilihan Umum yang Profesional dan Berintegritas
3. Membantu meningkatkan efektifitas,efisiensi dan akuntabilitas kinerja .
4. Menciptakan ukuran standar kerja dan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja.

TUJUAN

1. Mewujudkan Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Menjadikan penyelenggara Pemilihan Umum yang Profesional dan Berintegritas
3. Memberikan kepastian hukum dalam dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Menciptakan ukuran standar kerja dan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI BADAN ADHOC PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						Waktu Penyusunan dan Penetapan	output	KETERANGAN
		Masyarakat	Tim Help Desk Penerima Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Badan Adhoc PPK, PPS dan KPPS	Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Badan Adhoc PPK, PPS dan	Komisioner KPU Kabupaten Sumba Tengah	Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas yang dilakukan oleh Anggota PPK, PPS, dan KPPS							20 Menit	Formulir PE-2 (langsung dan Tidak Langsung (Email) dan Kartu Identitas (E-KTP,/SIM/Paspor)	
2	Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas yang dilakukan oleh Anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan di keluarkan Formulir Model PE-2. dengan metode langsung dan metode Email							1 Jam	1. Formulir PE-2 (langsung dan Tidak Langsung (Email) Laporan dan/atau Pengaduan KPU Kabupaten Sumba Tengah 2. Berkas Pengaduan/ Laporan terdiri atas 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan 3. Tanda Terima	Formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 3 memuat informasi: a. identitas Pengadu dan/atau Pelapor, yang terdiri atas: 1) nama; 2) nomor Kartu Tanda Penduduk; 3) alamat; 4) pekerjaan/jabatan; dan 5) nomor handphone; b. identitas Teradu dan/atau Terlapor, yang terdiri atas: 1) nama; 2) alamat; dan 3) pekerjaan/jabatan; c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan d. uraian dugaan pelanggaran, yang terdiri dari: 1) uraian bukti/petunjuk awal; 2) isi permohonan. e. materai untuk disertakan pada tanda tangan

3	tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan alat bukti yang memadai							3 Hari	Laporan dan/atau Pengaduan dalam Formulir PE-2	<p>Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti, yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat atau tulisan; d. petunjuk; e. keterangan para pihak; atau f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna
4	Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan Laporan dan/atau Pengaduan dari Tim Pemeriksa							3 jam	<p>hasil Rapat Pleno berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran; 2) Tidak Memenuhi Unsur Dugaan; 3) Berita Acara; 	<p>KPU Kabupaten Sumba Tengah membahas Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima di dalam Rapat Pleno dengan kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan dan/atau Pengaduan memenuhi unsur dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas dan dilanjutkan ke tahap verifikasi dan klarifikasi; atau b. Laporan dan/atau Pengaduan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas tidak dilanjutkan dan disampaikan kepada Pengadu dan/atau Pelapor

5	Laporan dan/atau Pengaduan memenuhi unsur dugaan dilanjutkan ke tahap verifikasi dan klarifikasi							3 Hari	hasil berupa: 1) Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran; 2) Tidak Memenuhi Unsur Dugaan; 3) Berita Acara Pemeriksaan;	1. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi dinyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, KPU Kabupaten/Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS. 2. Dalam hal hasil verifikasi dan klarifikasi dinyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, KPU Kabupaten/Kota menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas
6	hasil verifikasi dan klarifikasi Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas							3 Jam	hasil Rapat Pleno berupa: 1. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Tahap Putusan; 2. Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah	1. Di nyatakan Terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah. dengan sanksi antara lain: a. Peringatan Tertulis: atau b. Diberhentikan Tetap. 2. dinyatakan tidak terbukti yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk dilakukan rehabilitasi dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten 3. Hasil Putusan Tim Pemeriksa diberikan kepada Para Pihak.
7	Penyempaaian Hasil Putusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas							1 Hari	Hasil Putusan: 1. Putusan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas 2. Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah	KPU Kabupaten Sumba Tengah menyampaikan keputusan kepada KPU melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk disampaikan kepada DKPP

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan, perubahan atau revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan yang telah selesai dilaksanakan
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional ini batal seluruhnya
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditanda tangani.

Disahkan di Waibakul

Pada Tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

LUCIA N. M. PIRANYAWA

